



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : **PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL;**
- 2 Tempat lahir : Lumajang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 29 Juni 1988;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dsn. Mlambing RT. 003 RW. 006 Ds. Burno
Kec. Senduro Kab. Lumajang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : **RIKI SETIAWAN Bin SETYO HADI;**
- 2 Tempat lahir : Lumajang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Maret 2002;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dsn. Mlambing RT. 003 RW. 006 Ds. Burno
Kec. Senduro Kab. Lumajang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 28 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 155/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL dan Terdakwa II RIKI SETIAWAN BIN SETYO HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL dan Terdakwa II RIKI SETIAWAN BIN SETYO HADI dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Doosbok HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 861540068078958, nomor IMEI 2 861540068078941 warna putih;
 - 1 (satu) buah kabel Charger warna putih;
 - 1 (satu) buah kabel Printer warna hitam;
 - 1 (satu) buah doosbok laptop ASUS A442UR warna coklat;
 - 2 (dua) lembar nota pembelian laptop ASUS A442UR;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Laptop merk ASUS Prosesor Intel warna Hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 861540068078958, nomor IMEI 2 861540068078941 dengan No. SIM Card 081216759404;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) Laptop merk ASUS A422U warna hitam dalam abu-abu;
- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Prosesor Intel warna Hitam;"

Dikembalikan kepada saksi AHMAD RENDI

4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL secara bersama-sama bersekutu dengan dan Terdakwa II. RIKI SETIAWAN BIN SETYO HADI pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2024 bertempat di dalam rumah korban Ahmad Rendi Blok penanggungan Dsn. Krajan Ds. Jambekumbu Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 : 861540068078958, nomor IMEI 2 : 861540068078941 dengan No. SIM Card : 081216759404, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS A422U warna hitam dalam abu-abu yang saksi cas dengan menggunakan charger, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Prosesor Intel warna Hitam, dan Kotak amal berisi uang ± sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi korban AHMAD RENDI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL mempunyai rencana untuk mengambil barang milik orang lain lalu mengajak Terdakwa II. RIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN BIN SETYO HADI berjalan kaki mencari sasaran, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I. PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL dan Terdakwa II. RIKI SETIAWAN BIN SETYO HADI tiba di rumah saksi korban Ahmad Rendi pukul 01.30 Wib di Blok penanggungan Dsn. Krajan Ds. Jambekumbu Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL melihat rumah saksi korban Ahmad Rendi tanpa pagar lalu Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL menyuruh terdakwa II. RIKI SETIAWAN BIN SETYO HADI menunggu di lahan kosong belakang rumah saksi korban Ahmad Rendi untuk mengawasi lokasi sekitar;

- Bahwa kemudian Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL masuk ke dalam rumah saksi korban Ahmad Rendi dengan memanjat dinding belakang rumah saksi korban Ahmad Rendi menggunakan tangga yang terbuat dari bambu lalu Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL masuk kedalam rumah korban melalui kamar mandi belakang, Kemudian setelah Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL berada di dalam rumah saksi korban Ahmad Rendi Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL mencari incaran barang dan Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL melihat di ruang tempat kerja ada 1 laptop merk ASUS A422U warna hitam dalam abu-abu dan 1 unit laptop Asus Prosesor Intel warna hitam, Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL mengambil laptop dan dimasukkan ke dalam sarung, selanjutnya Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL melihat HP VIVO V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 : 861540068078941, nomor IMEI 2: 861540068078941 dengan nomor SIM card: 081216759404) dalam keadaan dicas lalu Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL memotong kabel cas menggunakan gunting lalu memasukkan kedalam sarung, kemudian Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL menuju ke area dapur Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL melihat kotak amal yang berisi uang sejumlah Rp. 300.000,- lalu Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL juga mengambil uang tersebut dimasukkan kedalam karung tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban Ahmad Rendi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL dan Terdakwa II. RIKI SETIAWAN BIN SETYO HADI, saksi Ahmad Rendi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Rendi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang milik saksi telah diambil oleh orang lain diketahui pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB, di Blok penanggungan Dsn. Krajan Ds. Jambekumbu Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang milik saksi yang diambil oleh orang lain tersebut yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 : 861540068078958, nomor IMEI 2 : 861540068078941 dengan No. SIM Card : 081216759404;
 - 1 (unit) Laptop merk ASUS A422U warna hitam dalam abu-abu yang saksi cas dengan menggunakan charger;
 - 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Prosesor Intel warna Hitam, dan
 - Kotak amal berisi uang ± sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan terakhir kali saksi melihat barang – barang tersebut sebelum hilang sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumah pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 di Blok penanggungan Dsn. Krajan Ds. Jambekumbu Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang;
 - Bahwa saksi membenarkan posisi dari barang – barang tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 : 861540068078958, nomor IMEI 2 : 861540068078941 dengan No. SIM Card : 081216759404, saksi taruh di atas meja makan dalam keadaan sedang di charger;
 - 1 (unit) Laptop merk ASUS A422U warna hitam dalam abu-abu yang saksi cas dengan menggunakan charger, saksi letakkan di atas etalase;
 - 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Prosesor Intel warna Hitam, yang saksi charger saksi letakkan di atas etalase, dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kotak amal berisi uang ± sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi taruh di almari.
 - Bahwa saksi membenarkan saksi mengetahui bahwa barang – barang milik saksi telah hilang dengan cara awalnya saksi sebelum tidur saksi menutup pintu rumah saksi dan barang tersebut saksi taruh di atas meja makan dan di atas etalase;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana orang lain mengambil barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan saksi tidak tahu, yang saksi tahu charger buat ngecas hp dalam keadaan terpotong dan laptop yang menancap ke printer juga ikut di potong;
 - Bahwa saksi membenarkan saksi mengetahui barang – barang tersebut telah hilang saksi berusaha melihat ke luar rumah dan saksi melihat : 1 (satu) unit HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 : 861540068078958, nomor IMEI 2 : 861540068078941 dengan No. SIM Card : 081216759404, 1 (unit) Laptop merk ASUS A422U warna hitam dalam abu-abu yang saksi cas dengan menggunakan charger, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Prosesor Intel warna Hitam, dan Kotak amal berisi uang ± sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah tidak ada di tempat;
 - Bahwa saksi membenarkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. SITI AINUL ROHMAH adalah istri saksi.
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Siti Ainul Rohmah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang milik suami saksi telah diambil oleh orang lain diketahui pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB, di Blok penanggungan Dsn. Krajan Ds. Jambekumbu Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang milik suami saksi yang diambil oleh orang lain tersebut yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 : 861540068078958, nomor IMEI 2 : 861540068078941 dengan No. SIM Card : 081216759404;
 - 1 (unit) Laptop merk ASUS A422U warna hitam dalam abu-abu yang saksi cas dengan menggunakan charger;
 - 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Prosesor Intel warna Hitam, dan
 - Kotak amal berisi uang ± sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan posisi dari barang – barang tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 : 861540068078958, nomor IMEI 2 : 861540068078941 dengan No. SIM Card : 081216759404 saksi taruh di atas meja makan dalam keadaan sedang di charger;
 - 1 (unit) Laptop merk ASUS A422U warna hitam dalam abu-abu yang saksi cas dengan menggunakan charger, saksi letakkan di atas etalase;
 - 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Prosesor Intel warna Hitam dalam silver, yang saksi sambungkan ke USB saksi letakkan di atas etalase, dan
 - Kotak amal berisi uang ± sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi taruh di almari.
- Bahwa saksi membenarkan saksi mengetahui bahwa barang – barang milik saksi telah hilang dengan cara awalnya saksi sebelum tidur saksi menutup pintu rumah saksi dan barang tersebut saksi taruh di atas meja makan dan di atas etalase;
- Bahwa saksi membenarkan saksi tidak tahu dengan cara bagaimana orang lain mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan saksi tidak tahu, yang saksi tahu charger untuk ngecas hp dalam keadaan terpotong dan laptop yang menancap ke printer juga ikut di potong;
- Bahwa saksi membenarkan setelah saksi mengetahui barang – barang tersebut telah hilang saksi berusaha melihat ke luar rumah dan saksi melihat : 1 (satu) unit HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 : 861540068078958, nomor IMEI 2 :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861540068078941 dengan No. SIM Card : 081216759404, 1 (unit) Laptop merk ASUS A422U warna hitam dalam abu-abu yang saksi cas dengan menggunakan charger, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Prosesor Intel warna Hitam dalam silver , yang saksi sambungkan ke USB, dan Kotak amal berisi uang ± sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah tidak ada di tempat;

- Bahwa saksi membenarkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Doddy Suryadiawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi membenarkan saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi membenarkan ada kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, pukul 01.30 WIB, di Blok penanggungan Dsn. Krajan Ds. Jambekumbu Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang. Setelah mendapatkan informasi adanya kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan, saksi beserta tim Polsek Pasrujambe segera mendatangi tempat kejadian perkara di Dsn. Krajan Ds. Jambekumbu Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang, dan didapatkan fakta bahwa barang yang telah dicuri oleh orang lain berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 : 861540068078958, nomor IMEI 2 : 861540068078941 dengan No. SIM Card : 081216759404, 1 (unit) Laptop merk ASUS A422U warna hitam dalam abu-abu yang saksi cas dengan menggunakan charger, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Prosesor Intel warna Hitam, dan Kotak amal berisi uang ± sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan melalui pelacakan posisi 1 (satu) unit HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 : 861540068078958, nomor IMEI 2 : 861540068078941 didapatkan bahwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Lmj



Handphone tersebut berada di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Mlambing Ds. Burno Kec. Senduro Kab. Lumajang. Kemudian, saksi beserta tim Polsek Pasrujambe segera mendatangi rumah tersebut dan mendapati ada seseorang bernama PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL beserta barang bukti hasil kejahatan. Selanjutnya PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL beserta barang bukti hasil kejahatan diamankan. Selain itu, saksi mendapatkan informasi dari PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL bahwa ia melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan bersama-sama dengan Sdr. RIKI SETIAWAN Bin SETYO HADI, saksi beserta tim Polsek Pasrujambe mendatangi kediaman RIKI SETIAWAN Bin SETYO HADI di Dsn. Mlambing Rt. 003 Rw. 006 Kel/Ds. Burno Kec. Senduro Kab. Lumajang. Selanjutnya RIKI SETIAWAN Bin SETYO HADI beserta barang bukti hasil kejahatan diamankan;

- Bahwa saksi membenarkan saksi melakukan penangkapan terhadap PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, pukul 13.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dsn. Mlambing Ds. Burno Kec. Senduro Kab. Lumajang. Sedangkan untuk RIKI SETIAWAN Bin SETYO HADI saksi beserta tim Polsek Pasrujambe melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 15.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dsn. Mlambing Rt. 003 Rw. 006 Kel/Ds. Burno Kec. Senduro Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi membenarkan PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL dan RIKI SETIAWAN Bin SETYO HADI melakukan pencurian tersebut menggunakan alat 1 (satu) buah korek api yang ada senternya yang merupakan milik dari PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut, dengan cara : pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, pukul 23.00 wib, PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL mengajak saudara RIKI SETIAWAN untuk ikut, lalu Sdr. RIKI SETIAWAN tanya kepada PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL mau kemana, lalu saksi menjawab ikut saja, kemudian PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL mengajak jalan bersama untuk mencari incaran barang yang mau PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL ambil lalu sesampai di Blok penanggungan Dsn. Krajan Ds. Jambekumbu Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL melihat ada rumah yang tidak ada pagarnya lalu PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL menyuruh Sdr. RIKI SETIAWAN untuk menunggu di lahan kosong belakang rumah korban lalu PUTUS EDI SAMPURNO Bin



TIMBUL masuk ke dalam rumah korban melalui kamar mandi belakang. Kemudian setelah PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL masuk ke dalam rumah orang lain, PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL mencari incaran dan PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL melihat di ruangan tempat kerja ada 2 laptop yang sedang di cas, lalu laptop tersebut PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL ambil dan dimasukkan ke dalam sarung. Kemudian PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL berjalan menuju ke dapur dan melihat ada HP yang sedang di cas lalu PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL ambil juga dengan cara HP yang di cas dipotong dengan menggunakan gunting lalu PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL masukkan kedalam sarung kemudian PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL melihat di sebelah dapur ada kotak amal lalu ikut PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL ambil dan dimasukkan kedalam sarung;

- Bahwa saksi membenarkan menurut pengakuan PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL dan RIKI SETIAWAN Bin SETYO HADI bahwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 : 861540068078958, nomor IMEI 2 : 861540068078941 dengan No. SIM Card : 081216759404, 1 (unit) Laptop merk ASUS A422U warna hitam dalam abu-abu yang saksi cas dengan menggunakan charger, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Prosesor Intel warna Hitam, dan Kotak amal berisi uang ± sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik korban AHMAD RENDI;
- Bahwa saksi membenarkan Tafsir kerugian yang di alami oleh korban sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan dari PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL dan RIKI SETIAWAN Bin SETYO HADI, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 : 861540068078958, nomor IMEI 2 : 861540068078941 dengan No. SIM Card : 081216759404, 1 (unit) Laptop merk ASUS A422U warna hitam dalam abu-abu yang saksi cas dengan menggunakan charger, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Prosesor Intel warna Hitam, dan Kotak amal berisi uang ± sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik korban. Selanjutnya, uang yang berada didalam kotak amal yang ± sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari oleh Sdr. PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL dan kotak amalnya dibuang setelahnya, untuk barang curian lainnya belum sempat diambil keuntungan karena telah tertangkap terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I menerangkan telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Mlambing Ds. Burno Kec. Senduro Kab. Lumajang;
 - Bahwa Terdakwa I menerangkan telah mengambil barang milik orang lain secara bersama-sama dengan Terdakwa II yakni berupa HP dan Laptop Terdakwa dan setelah berhasil mengambil barang tersebut, barang dibawa pulang ke rumah;
 - Bahwa Terdakwa I menerangkan mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, pukul 01.30 WIB, di Blok penanggungan Dsn. Krajan Ds. Jambekumbu Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang;
 - Bahwa Terdakwa I menerangkan mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 : 861540068078958, nomor IMEI 2 : 861540068078941 dengan No. SIM Card : 081216759404, 1 (satu) Laptop merk ASUS A422U warna hitam dalam abu-abu, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Prosesor Intel warna Hitam, dan Kotak amal berisi uang ± sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik orang lain bersama – sama dengan Terdakwa II RIKI SETIAWAN, umur 22 tahun, Agama islam, pekerjaan Wirawasta, alamat Dsn. Mlambing Rt.003 Rw.006 Ds. Burno Kec. Senduro Kab. Lumajang;
 - Bahwa Terdakwa I menerangkan sebelumnya Terdakwa I kenal dengan saudara Terdakwa II. RIKI SETIAWAN, dan mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa I menerangkan diantara Terdakwa I dan Terdakwa II yang memiliki niatan untuk mengambil HP, Laptop dan uang milik orang lain adalah Terdakwa I, yang kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II, dari ajakan tersebut kemudian Terdakwa II setuju sehingga kami sepakat untuk mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa Terdakwa I menerangkan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, pukul 23.00 wib, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut Terdakwa I, lalu Terdakwa II tanya kepada Terdakwa I mau kemana, lalu Terdakwa I menjawab ikut Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak jalan bersama untuk mencari incaran barang yang mau Terdakwa I ambil lalu sesampai di Blok



penanggungan Dsn. Krajan Ds. Jambekumbu Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang, Terdakwa I melihat ada rumah yang tidak ada pagarnya lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menunggu di lahan kosong belakang rumah korban lalu Terdakwa I masuk ke dalam rumah korban melalui kamar mandi belakang. Kemudian setelah Terdakwa I masuk ke dalam rumah orang lain, Terdakwa I mencari incaran dan Terdakwa I melihat di ruangan tempat kerja rumah ada 2 laptop yang sedang di cas, lalu laptop tersebut Terdakwa I ambil dan Terdakwa I masukkan ke dalam sarung. Kemudian Terdakwa I berjalan menuju ke dapur dan melihat ada HP yang sedang di cas lalu Terdakwa I ambil juga dengan cara HP yang di cas Terdakwa I potong dengan menggunakan gunting lalu Terdakwa I masukkan kedalam sarung kemudian Terdakwa I melihat di sebelah dapur ada kotak amal lalu ikut Terdakwa I ambil dan Terdakwa I masukkan kedalam sarung;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan alat - alat yang Terdakwa I persiapkan bersama dengan Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain yaitu: 1 (satu) buah korek api yang ada senternya adalah milik Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa I menerangkan setelah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil (satu) unit HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 : 861540068078958, nomor IMEI 2 : 861540068078941 dengan No. SIM Card : 081216759404, 1 (unit) Laptop merk ASUS A422U warna hitam dalam abu-abu, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Prosesor Intel warna Hitam milik orang lain dari hasil kejahatan tersebut, Terdakwa I belum mendapatkan keuntungan karena belum sempat menjual sedangkan untuk Kotak amal berisi uang ± sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uangnya sudah Terdakwa I pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
2. Terdakwa II. RIKI SETIAWAN Bin SETYO HADI, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II menerangkan ditangkap oleh petugas dari polsek pasrujambe Polres lumajang di Dsn. Mlambing Rt. 003 Rw. 006 Kel/Ds. Burno Kec. Senduro Kab. Lumajang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 15.00 WIB sehubungan dengan tindakan yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. PUTUS EDI SAMPURNO mencuri 2 (dua) unit laptop, 1 (satu) handphone, dan kotak amal;
 - Bahwa Terdakwa II menerangkan diamankan petugas dari polsek pasrujambe sendirian di rumah namun terlebih dahulu petugas dari polsek pasrujambe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saudara dari Terdakwa II yaitu Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan Peran Terdakwa II yaitu mengawasi dari kejauhan kemudian Terdakwa I berjalan ke salah satu rumah warga kemudian selang beberapa lama Terdakwa I kembali dengan membawa 2 (dua) unit laptop, untuk 1 (satu) handphone, dan kotak amal yang di masukkan ke dalam sarung;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada saat itu Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I untuk membawakan 2 (dua) unit laptop dan Terdakwa II masukan didalam baju Terdakwa II dan Terdakwa I membawa kotak amal dan 1 (satu) unit handphone didalam sarung miliknya;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan mengambil barang milik orang lain dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, pukul 01.30 WIB, di Blok penanggungan Dsn. Krajan Ds. Jambekumbu Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan menurut pengakuan Terdakwa I, jarak Terdakwa II berhenti dan jarak Terdakwa I melakukan aksi sekira ± 200 M2;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan sekira ± 1 (satu) jam Terdakwa II menunggu Terdakwa I melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan jarak yang ditempuh yaitu sekira ± 2 (dua) jam dikarenakan pada saat Terdakwa II berangkat dari rumah jalan kaki tersebut sekira jam 23.00 WIB. Memang tempat Para Terdakwa mencuri sangat jauh dan juga melewati banyak perkebunan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan tidak ikut mengambil barang tersebut Terdakwa II hanya menunggu diluar dan yang mencuri Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk ikut mengamankan 2 (dua) unit laptop untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa I.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Doosbok HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 861540068078958, nomor IMEI 2 861540068078941 warna putih;
2. 1 (satu) buah kabel Charger warna putih;
3. 1 (satu) buah kabel Printer warna hitam;
4. 1 (satu) buah doosbok laptop ASUS A442UR warna coklat;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar nota pembelian laptop ASUS A442UR;
6. 1 (satu) lembar nota pembelian Laptop merk ASUS Prosesor Intel warna Hitam;
7. 1 (satu) unit HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 861540068078958, nomor IMEI 2 861540068078941 dengan No. SIM Card 081216759404;
8. 1 (unit) Laptop merk ASUS A422U warna hitam dalam abu-abu;
9. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Prosesor Intel warna Hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian didukung dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL mempunyai rencana untuk mengambil barang milik orang lain lalu mengajak Terdakwa II. RIKI SETIAWAN BIN SETYO HADI berjalan kaki mencari sasaran, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL dan Terdakwa II. RIKI SETIAWAN BIN SETYO HADI tiba di rumah saksi korban Ahmad Rendi pukul 01.30 Wib di Blok penanggungan Dsn. Krajan Ds. Jambekumbu Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL melihat rumah saksi korban Ahmad Rendi tanpa pagar lalu Terdakwa I. PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL menyuruh Terdakwa II. RIKI SETIAWAN BIN SETYO HADI menunggu di lahan kosong belakang rumah saksi korban Ahmad Rendi untuk mengawasi lokasi sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL masuk ke dalam rumah saksi korban Ahmad Rendi dengan memanjat dinding belakang rumah saksi korban Ahmad Rendi menggunakan tangga yang terbuat dari bambu lalu Terdakwa I. PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL masuk kedalam rumah korban melalui kamar mandi belakang, kemudian setelah Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL berada di dalam rumah saksi korban Ahmad Rendi, Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL mencari incaran barang dan Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL melihat di ruang tempat kerja ada 1 laptop merk ASUS A422U warna hitam dalam abu-abu dan 1 unit laptop Asus Prosesor Intel warna hitam, Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL mengambil laptop dan dimasukkan ke dalam sarung;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL melihat HP VIVO V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 : 861540068078941, nomor IMEI 2: 861540068078941 dengan nomor SIM card: 081216759404) dalam keadaan dicas lalu Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL memotong kabel cas menggunakan gunting lalu memasukkan kedalam sarung, kemudian Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL menuju ke area dapur Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL melihat kotak amal yang berisi uang sejumlah Rp. 300.000,- lalu Terdakwa I.PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL juga mengambil uang tersebut dimasukkan kedalam karung tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban Ahmad Rendi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. PUTUS EDI SAMPURNO Bin TIMBUL dan Terdakwa II. RIKI SETIAWAN BIN SETYO HADI, saksi Ahmad Rendi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Lmj



sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa I. Putus Edi Sampurno Bin Timbul dan Terdakwa II. Riki Setiawan Bin Setyo Hadi sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Para Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan dan berkas perkara, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum dan sejauh penilaian Majelis Hakim Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, yang dimaksud dengan mengambil berarti memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain. Bahwa barang yang dipindahkan merupakan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pelaku telah ada niat memperlakukan barang tersebut layaknya sebagai milik sendiri, padahal perbuatan pelaku bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya didukung pengakuan Para Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah korban Ahmad Rendi Blok penanggungan Dsn. Krajan Ds. Jambekumbu Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 : 861540068078958, nomor IMEI 2 : 861540068078941 dengan No. SIM Card : 081216759404, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS A422U warna hitam dalam abu-abu yang saksi cas dengan menggunakan charger, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Prosesor Intel warna Hitam, dan Kotak amal berisi uang ± sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah saksi korban Ahmad Rendi di Blok Penanggungan Dsn. Krajan Ds. Jambekumbu Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang. Kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menunggu di lahan kosong belakang rumah saksi korban Ahmad Rendi untuk mengawasi lokasi sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi korban Ahmad Rendi dengan memanjat dinding belakang rumah saksi korban Ahmad Rendi menggunakan tangga yang terbuat dari bambu lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah korban melalui kamar mandi belakang, Kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS A422U warna hitam dalam abu-abu dan 1 (satu) unit laptop Asus Prosesor Intel warna hitam dan dimasukkan ke dalam sarung;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melihat 1 HP VIVO V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 : 861540068078941, nomor IMEI 2: 861540068078941 dengan nomor SIM card: 081216759404 dalam keadaan dicas lalu Terdakwa I memotong kabel cas menggunakan gunting lalu memasukkan kedalam sarung, kemudian Terdakwa I melihat kotak amal yang berisi uang sejumlah Rp. 300.000,- lalu Terdakwa I juga mengambil uang



tersebut dimasukkan kedalam sarung tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban Ahmad Rendi;

Menimbang, bahwa terhadap hasil kejahatan tersebut, Para Terdakwa belum sempat melakukan penjualan 2 (dua) unit laptop dan 1 (satu) unit HP, sedangkan untuk kotak amal berisi uang ± sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uangnya sudah Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban Ahmad Rendi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Doosbok HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 861540068078958, nomor IMEI 2 861540068078941 warna putih;
- 1 (satu) buah kabel Charger warna putih;
- 1 (satu) buah kabel Printer warna hitam;
- 1 (satu) buah doosbok laptop ASUS A442UR warna coklat;
- 2 (dua) lembar nota pembelian laptop ASUS A442UR;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Laptop merk ASUS Prosesor Intel warna Hitam;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 861540068078958, nomor IMEI 2 861540068078941 dengan No. SIM Card 081216759404;
- 1 (unit) Laptop merk ASUS A422U warna hitam dalam abu-abu dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Prosesor Intel warna Hitam;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah terbukti milik Saksi Ahmad Rendi, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Ahmad Rendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. Putus Edi Sampurno Bin Timbul** dan **Terdakwa II. Riki Setiawan Bin Setyo Hadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripada yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Doosbok HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 861540068078958, nomor IMEI 2 861540068078941 warna putih;
 - 1 (satu) buah kabel Charger warna putih;
 - 1 (satu) buah kabel Printer warna hitam;
 - 1 (satu) buah doosbok laptop ASUS A442UR warna coklat;
 - 2 (dua) lembar nota pembelian laptop ASUS A442UR;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Laptop merk ASUS Prosesor Intel warna Hitam
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO type V 25e warna diamond black dengan nomor IMEI 1 861540068078958, nomor IMEI 2 861540068078941 dengan No. SIM Card 081216759404;
 - 1 (unit) Laptop merk ASUS A422U warna hitam dalam abu-abu;
 - 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Prosesor Intel warna Hitam;Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Rendi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

05 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyarningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyarningsih, S.H.